

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak berlaku lagi, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto perlu disusun kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
4. Pemerintah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota Sawahlunto;
7. Sekretariat Daerah Kota adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
8. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;

10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
11. Badan / Inspektorat / Kantor / Rumah Sakit Umum Daerah adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat pada daerah Kota Sawahlunto;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
14. Unit Pemerintahan Terendah adalah istilah atau nama Kelurahan dan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Daerah Kota Sawahlunto;
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dibawah Kecamatan;
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Kerja untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam pelaksanaan operasional dikoordinasikan oleh Camat;
18. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Kerja untuk melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto;
2. kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kota;
3. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
4. kemampuan keuangan daerah;

5. ketersediaan sumber daya aparatur;
6. pengembangan pola kerjasama antar daerah kota / kabupaten dan atau dengan pihak ketiga;
7. perkembangan tuntutan masyarakat atas pelayanan;
8. proses dalam pengorganisasian perangkat daerah.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah yang meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 5) Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
 - d. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Inspektorat Kota;
 - 3) Kantor Kepegawaian Daerah;
 - 4) Kantor Pendapatan Daerah;
 - 5) Kantor Perhubungan;
 - 6) Kantor Pariwisata;
 - 7) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
 - 8) Kantor Kesatuan Bangsa; dan
 - 9) Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kecamatan; dan

- g. Kelurahan;
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan beban kerja dan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXII Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kota adalah unsur Staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, administrasi organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan Sarana Pemerintah Kota; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD; dan
 - c. pengelolaan administrasi DPRD.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang Pendidikan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang Kesehatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan isntitusi pelayanan Bidang Kesehatan; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima
Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan Kehutanan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan Kehutanan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan permukiman;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pemukiman;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pemukiman;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pertambangan dan energi, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta penanaman modal;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.

Bagian Kedelapan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota bidang penanggulangan masalah sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 12

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pengendalian lingkungan hidup dan urusan kebersihan serta pertamanan Kota;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Kota;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Kota;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Kesepuluh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kerjasama pembangunan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan umum pembangunan daerah;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang perencanaan umum pembangunan daerah; dan
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kesebelas

Inspektorat Kota

Pasal 14

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota dalam bidang pengawasan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pengawasan pemerintahan dan aparatur, keuangan dan aset daerah serta perekonomian daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Kota mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Daerah;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur keuangan dan aset daerah serta perekonomian daerah;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala setiap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - d. pelaksanaan pengamatan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat Kota.

Bagian Kedua Belas
Kantor Kepegawaian Daerah

Pasal 15

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang manajemen kepegawaian daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian Daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang manajemen kepegawaian daerah; dan
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga Belas
Kantor Pendapatan Daerah

Pasal 16

- (1) Kantor Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang pendapatan daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang pendapatan daerah;
 - c. pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah dan perimbangan maupun pendapatan yang sah lainnya; dan

- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat Belas

Kantor Perhubungan

Pasal 17

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang perhubungan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang perhubungan; dan
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Perhubungan.

Bagian Kelima Belas

Kantor Pariwisata

Pasal 18

- (1) Kantor Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang kepariwisataan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang kepariwisataan; dan
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pariwisata.

Bagian Keenam Belas
Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 19

- (1) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana; dan
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketujuh Belas
Kantor Kesatuan Bangsa

Pasal 20

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Kota dibidang kesatuan bangsa, politik, demokratisasi, hubungan antar lembaga, pengkajian masalah strategis / aktual, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, demokratisasi, hubungan antar lembaga, pengkajian masalah strategis / aktual, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesatuan bangsa, demokratisasi, hubungan antar lembaga, pengkajian masalah strategis / aktual, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedelapan Belas

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan :
 - a. Lembaga Teknis Daerah yang setingkat Kantor; dan
 - b. Unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam :
 - a. pelaksanaan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan dan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kesembilan Belas
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur perangkat daerah Pemerintah Kota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Puluh

Kecamatan

Pasal 23

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota diwilayah Kecamatan;
 - b. penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan - kegiatan pelayanan Kelurahan Unit Pemerintahan Terendah;
 - d. pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - e. pengelolaan ketatausahaan Kecamatan.

Bagian Kedua Puluh Satu

Kelurahan

Pasal 24

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah, dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Kelurahan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan oleh Camat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kelurahan;

- d. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditingkat Kelurahan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri dari :

- 1. Sekretaris Daerah Kota.**
- 2. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :**
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Unit Pemerintahan Terendah; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Praja.
 - b) Bagian Hukum, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c) Bagian Organisasi, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Jabatan; dan
 - 3) Sub Bagian Analis Kinerja Instansi.
 - d) Bagian Humas, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik; dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

3. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a) Bagian Pembangunan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Program;
- 2) Sub Bagian Pengendalian; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b) Bagian Perekonomian, membawahi :

- 1) Sub Bagian Produksi Bidang I;
- 2) Sub Bagian Produksi Bidang II; dan
- 3) Sub Bagian Sarana.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Perempuan.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

a) Bagian Keuangan, membawahi :

- 1) Sub Bagian Anggaran;
- 2) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
- 3) Sub Bagian Verifikasi.

b) Bagian Akuntansi, membawahi :

- 1) Sub Bagian Akuntansi Umum;
- 2) Sub Bagian Akuntansi Aktiva Tetap; dan
- 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c) Bagian Perlengkapan Daerah, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pengadaan dan Pendistribusian Barang;
- 2) Sub Bagian Pemeliharaan, Pendataan dan Pelaporan; dan
- 3) Sub Bagian Penghapusan dan Komersialisasi.

d) Bagian Umum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat; dan

3) Sub Bagian Protokoler.

5. kelompok Jabatan Fungsional.

b. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan

2. Bagian Umum, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan.

3. Bagian Perundang-undangan, membawahi :

- a) Sub Bagian Pengolahan Produk Hukum; dan
- b) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum.

4. Bagian Persidangan, membawahi :

- a) Sub Bagian Pelayanan Persidangan; dan
- b) Sub Bagian Risalah.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Kepegawaian.

3) Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

- a) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
- b) Seksi Tenaga dan Sarana Prasarana Kependidikan Dasar.

4) Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi :

- a) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan
- b) Seksi Tenaga dan Sarana Prasarana Kependidikan Menengah dan Tinggi.

- 5) **Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :**
 - a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - b) Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Nilai-nilai budaya.
- 6) **Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :**
 - 1) Seksi Data dan Statistik Pendidikan; dan
 - 2) Seksi Program dan Pelaporan.
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional;**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

2. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- 1) **Kepala Dinas**
- 2) **Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) **Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :**
 - a) Seksi Kesehatan Ibu / Anak / Kesehatan Reproduksi; dan
 - b) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 4) **Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :**
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Institusi; dan
 - b) Seksi Pengawasan Obat / Penyehatan Makanan.
- 5) **Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :**
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular; dan
 - b) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat Umum.
- 6) **Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :**
 - a) Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; dan
 - b) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional;**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

- 1) **Kepala Dinas.**
- 2) **Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) **Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :**
 - a) Seksi Produksi; dan
 - b) Seksi Bina Usaha dan Irigasi.
- 4) **Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :**
 - a) Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan; dan
 - b) Seksi Perlindungan Produksi dan Konsumen.
- 5) **Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :**
 - a) Seksi Produksi Ternak dan Ikan; dan
 - b) Seksi Kesehatan Hewan dan Bimbingan Usaha.
- 6) **Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :**
 - a) Seksi Budidaya; dan
 - b) Seksi Bina Usaha.
- 7) **Kelompok Jabatan Fungsional;**
- 8) **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- 1) **Kepala Dinas**
- 2) **Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) **Bidang Bina Program dan Teknis membawahi :**
 - a) Seksi Bina Program; dan
 - b) Seksi Perencana Teknis.

4) Bidang Bina Marga dan Pengairan membawahi :

- a) Seksi Jalan, Jembatan dan Pengairan; dan
- b) Seksi Jasa Konstruksi dan Alkal.

5) Bidang Cipta Karya dan Pemukiman membawahi :

- a) Seksi Cipta Karya; dan
- b) Seksi Tata Ruang dan Pemukiman.

6) Kelompok Jabatan Fungsional;

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Pertambangan dan Energi membawahi :

- a) Seksi Bina Potensi dan Pengusahaan Pertambangan; dan
- b) Seksi Bina Potensi dan Pengusahaan Listrik dan Energi.

4) Bidang Perindustri dan Perdagangan membawahi :

- a) Seksi Industri; dan
- b) Seksi Perdagangan.

5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal membawahi :

- a) Seksi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- b) Seksi Penanaman modal.

6) Kelompok Jabatan Fungsional;

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

6. Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Bina Sosial, membawahi :

- a) Seksi Pemberdayaan dan Organisasi Sosial; dan
- b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

4) Bidang Tenaga Kerja membawahi :

- a) Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga kerja; dan
- b) Seksi Pengawasan, Keselamatan Kerja dan Hubungan Industri.

5) Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :

- a) Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelembagaan; dan
- b) Seksi Penyuluhan dan Teknologi Tepat Guna.

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

- a) Seksi Pembinaan Organisasi Wanita; dan
- b) Seksi Perlindungan Hak Anak dan Perempuan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional;

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Lingkungan Hidup membawahi :

- a) Seksi Analisis, Pencegahan, Pemantauan dan Pemulihan Dampak Lingkungan Hidup; dan
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

4) Bidang Kebersihan membawahi :

- a) Seksi Sarana dan Prasarana; dan

b) Seksi Operasional.

5) Bidang Pertamanan membawahi :

a) Seksi Penataan; dan

b) Seksi Pelaksana.

6) Jabatan Fungsional;

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

d. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan

1) Kepala Badan

2) Bagian Tata Usaha, membawahi :

a) Sub Bagian Umum; dan

b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi:

a) Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Pariwisata; dan

b) Sub Bidang Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal.

4) Bidang Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :

a) Sub Bidang Pendidikan, Adat, Budaya, Agama, Kesenian dan Olah Raga; dan

b) Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

5) Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana, membawahi :

a) Sub Bidang Permukiman, Pengairan, Tata guna Tanah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

b) Sub Bidang Prasarana Jalan / Jembatan, Cipta Karya, Utilitas Kota dan Perlengkapan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari:

- 1) Inspektur**
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :**
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan; dan
 - b) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan.
- 4) Bidang Keuangan dan Aset, membawahi :**
 - a) Sub Bidang Keuangan; dan
 - b) Sub Bidang Aset dan Kekayaan.
- 5) Bidang Perekonomian, membawahi :**
 - a) Sub Bidang Pembangunan Fisik Kota; dan
 - b) Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.**

3. Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor**
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data;**
- 4) Seksi Mutasi dan Kepangkatan Pegawai;**
- 5) Seksi Diklat; dan**
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.**

4. Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor;**
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) Seksi Pendataan, Penetapan Sumber-sumber Penerimaan;**
- 4) Seksi Penagihan;**
- 5) Seksi Pembukuan dan Evaluasi;**

- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- 7) **Unit Pelaksana Teknis.**

5. Susunan Organisasi Kantor Perhubungan, terdiri dari :

- 1) **Kepala Kantor;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) **Seksi Pelayanan dan Lalu lintas;**
- 4) **Seksi Sarana dan Prasarana;**
- 5) **Seksi Registrasi dan Pengujian;**
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- 7) **Unit Pelaksana Teknis.**

6. Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, terdiri dari :

- 1) **Kepala Kantor;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) **Seksi Program;**
- 4) **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata;**
- 5) **Seksi Promosi dan Atraksi Wisata;**
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- 7) **Unit Pelaksana Teknis.**

7. Susunan Organisasi Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- 1) **Kepala Kantor;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) **Seksi Kependudukan;**
- 4) **Seksi Catatan Sipil;**
- 5) **Seksi Keluarga Berencana; dan**
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional.**

8. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- 1) **Kepala Kantor;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha;**

- 3) **Seksi Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis / Aktual;**
- 4) **Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;**
- 5) **Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;**
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- 7) **Unit Pelaksana Teknis.**

9. **Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :**

- 1) **Direktur;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - b) **Urusan Umum; dan**
 - c) **Urusan Program dan Pelaporan.**
- 3) **Seksi Perawatan, membawahi :**
 - a) **Sub Seksi Pelayanan; dan**
 - b) **Seksi Pembinaan dan Mutu.**
- 4) **Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahi :**
 - a) **Sub Seksi Rawat Jalan; dan**
 - b) **Sub Seksi Rawat Inap.**
- 5) **Seksi Penunjang Pelayanan Medis, membawahi :**
 - a) **Sub Seksi Rekam Medis; dan**
 - b) **Sub Seksi Penunjang Medis.**
- 6) **Instalasi;**
- 7) **Komite Medis;**
- 8) **Staf Medis.**

e. **Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :**

- 1) **Kepala Satuan;**
- 2) **Sub Bagian Tata Usaha;**
- 3) **Seksi Operasional;**
- 4) **Seksi Pengawasan;**
- 5) **Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan**
- 6) **Kelompok Jabatan Fungsional.**

f. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- 1) Camat;**
- 2) Sekretaris Kecamatan;**
- 3) Seksi Pemerintahan;**
- 4) Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;**
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;**
- 6) Seksi Perekonomian Masyarakat;**
- 7) Seksi Pelayanan Umum; dan**
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.**

g. Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- 1) Lurah;**
- 2) Sekretaris Kelurahan;**
- 3) Seksi Pemerintahan;**
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;**
- 5) Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat;**
- 6) Seksi Pelayanan Umum; dan**
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 26

Bagan Struktur Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan XXII dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka

pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pembentukan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kota, untuk melaksanakan sebagian tugas yang mempunyai wilayah kerjanya lebih dari satu Kecamatan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4) Penetapan kebutuhan rumpun, jenis dan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (5) Uraian dan analisis jabatan struktural maupun non struktural beserta formasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (6) Pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk kelompok Staf Ahli dan untuk Sekretariat DPRD Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- (7) Susunan Organisasi perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Struktur Organisasi dan eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peralihan dan perubahan status salah satu atau beberapa Instansi Vertikal yang beralih menjadi Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Peralihan dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau unit pemerintahan terendah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa / kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan asal usulnya dan prakarsa masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Februari 2005

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D.1